



BUPATI KETAPANG

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR : 316 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN

SD - SMP SATU ATAP DIBEBERAPA KECAMATAN

DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

TAHUN PELAJARAN 2008/2009

BUPATI KETAPANG,

Direncanakan oleh :
Kabid Dikdasmen

M. S. PRADI, SH
NIP. 131 998 041

Disetujui oleh :
Kepala Dinas Pendidikan

Drs. H. M. MANSYUR, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 131 886 488

Diteliti oleh :
Kabag Hukum

SOYIAR, SH, MH
Pembina
NIP. 131 011 765

Disetujui kembali oleh :
Asisten Administrasi

H. NORMANIL, S.Sos.
Pembina Tk. I
NIP. 010 083 555

Disempurnakan kembali oleh :
Sekretaris Daerah

Drs. H. BAQHAR
Pembina Utama Madya
NIP. 5 000 174

Disahkan oleh :
Bupati Ketapang

H. MURKES EFFENDI, S.Pd, MH

Membaca : Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMP Nomor : 875 / C3 / Kep. - USB / 2008. Tahun 2008 Tanggal 13 Mei 2008 tentang Penetapan Lokasi Block Grant Pengembangan SD - SMP Satu Atap Tahun 2008 ;

Menimbang : a. bahwa untuk kesempatan dan pemerataan Pendidikan di daerah guna meningkatkan sumber daya manusia, maka perlu penetapan pembukaan dan penergian SD - SMP Satu Atap di beberapa Kecamatan ;
b. bahwa bersasarkan perimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

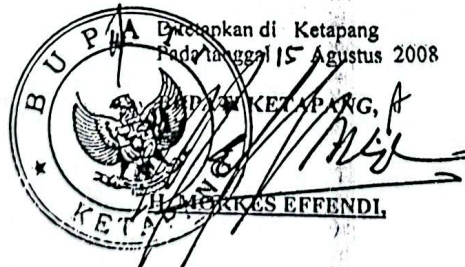
Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kpegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 786, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2000 Nomor 26) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 47).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Membuka dan menerbitkan SD – SMP Negeri Satu Atap di beberapa Kecamatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KEDUA** : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk melaksanakan Pembinaan terhadap sekolah sebagaimana di maksud diktum KESATU berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 411 Tahun 2004 Lembaran Daerah Nomor 97 seri D No. 74 tentang uraian tugas bagian Tata Usaha, Sub Dinas dan Seksi-seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



PEMILIHAN Yth

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Kantor Wilayah Depag Prop. Kalbar di Pontianak
4. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang
5. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Ketapang di Ketapang
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ketapang di Ketapang
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR : 316/TAHUN 2008
 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2008
 PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SD - SMP SATU ATA
 DIBEBERAPA KECAMATAN KABUPATEN KETAPANG
 TAHUN 2008

No	Propinsi	Kabupaten	Kecamatan	Sekolah	Mulai Beroperasi
1.	Kalimantan Barat	Ketapang	Sei. Melayu Rayak	P2 Satap SMP N 2 Sei. Melayu Rayak	Juli 2008.
			Tumbang titi	P2 Satap SMP N 2 Tumbang Titi	
				P2 Satap SMP N 3 Tumbang Titi	
			Marau	P2 Satap SMP N 2 Marau	
			Air Upas	P2 Satap SMP N 3 Air Upas	
			Singkup	P2 Satap SMP N 3 Singkup	
			Manis mata	P2 Satap SMP N 6 Manis mata	

